



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG
Nomor : KEP/ 12 /II/2026

Tentang

KOMPENSASI ATAS PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI
STANDAR PELAYANAN SKCK & PERIZINAN DI POLRES KLUNGKUNG

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG

Menimbang : Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat penerima layanan Publik Polres Klungkung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang – Undang no 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang – Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor: Kep 16/IV/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Polres Klungkung Tahun 2020-2024;
 5. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor: Kep/50/X /2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang Rencana Kerja Polres Klungkung Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan.....

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan para Kabag, Kasat, Kasie maupun Kapolsek jajaran Polres Klungkung agar memberikan kompensasi kepada pengguna layanan publik Polres Klungkung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN PADA PELAYANAN PUBLIK KEPOLISIAN RESOR
KLUNGKUNG.

1. Menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan, apabila dalam hal pemberian layanan Publik di Polres Klungkung tidak sesuai dengan standar pelayanan ataupun terjadi gangguan teknis lainnya pada saat pelayanan SKCK, maka Petugas Polres Klungkung wajib:
 - a. Memohon maaf kepada pengguna layanan SKCK dan Perizinan serta wajib menjelaskan penyebab ketidak sesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang ada kepada pengguna layanan;
 - b. Memberikan Prioritas waktu pelayanan pada keesokan harinya kepada pengguna layanan;
 - c. Memberikan service berupa air minum kepada pengguna layanan SKCK dan Perizinan;
 - d. Menghubungi pengguna layanan atau mengantarkan produk layanan ke alamat pengguna layanan diseputaran kota semarapura "SKCK & Perizinan Delivery".
2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klungkung
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2026




WICAKAEL HUTABARAT, S.H., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 85122011